

**OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEIMIGRASIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA**
(*Optimizing The Role of Immigration Civil Servant Investigator in Treating Criminal Actions
of People Smuggling*)

Doniar Andre Vernanda
Politeknik Imigrasi
Email: doniarandre22@gmail.com

Tony Mirwanto
Politeknik Imigrasi
Email: tony@poltekim.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Keimigrasian sesuai dengan amanat dari Undang – Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses penyidikan hingga melimpahkan berkas perkara untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Hasil dan pembahasan daripada penelitian ini yaitu : (i) Tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) merupakan suatu kejahatan dimana memasukkan manusia secara illegal dengan tanpa dokumen perjalanan keimigrasian yang sah dan berlaku yang bertujuan untuk keuntungan pribadi ataupun golongan dengan memasuki suatu Negara tanpa melalui pemeriksaan keimigrasian pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Sanksi pidana terkait penyelundupan manusia diatur dalam pasa 120 Undang – Undang keimigrasian dengan ancaman maksimal 15 tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,00. (ii) Menurut Undang – Undang Keimigrasian penegakan hukum *pro justitia* dalam tindak pidana keimigrasian dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian yang memiliki tugas dan fungsi yakni melaksanakan penyidikan & penyelidikan, melaksanakan koordinasi dengan polri serta lembaga penegak hukum yang lainnya serta melaksanakan hal lain yang di perintahkan oleh undang – undang keimigrasian.

Kata Kunci: Keimigrasian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana

ABSTRACT

Immigration law enforcement is carried out by civil servant investigators (PPNS) of Immigration by the mandate of Law No. 6 of 2011 on immigration. Immigration civil servant investigators have the authority to carry out the investigation process to hand over case files for subsequent prosecution in court by the public prosecutor. The results and discussion of this research are: (i) People smuggling is a crime where people illegally enter humans without legal and valid immigration travel documents aimed at personal or group gain by entering a country without going through an examination. immigration at the immigration checkpoint (TPI). Criminal sanctions related to human smuggling are regulated in article 120 of the Immigration Law with a maximum threat of 15 years and a fine of Rp. 1,500,000,000.00. (ii) According to the Immigration Law, pro Justitia law enforcement in immigration crimes is carried out by immigration civil servant investigators who have the duties and functions of carrying out investigations & investigations, coordinating with the National Police and other law enforcement agencies as well as carrying out other matters which are ordered by immigration Law

Keywords: Civil Servant Investigator, Crime, Immigration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai garda terdepan di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, memiliki tugas, pokok & fungsi yang komprehensif di dalam menjaga perbatasan demi tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan memberikan makna bahwa Negara memiliki hak penuh terhadap kekuasaan yang mencakup seluruh wilayah teritorial kekuasaan hingga batas yang di tentukan antar Negara. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Tugas & fungsi sebagai Penegakan Hukum, Kemanan Negara, serta Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan tuisi tersebut berjalan sesuai dengan yang di diharapkan, Sebagai petugas Imigrasi yang professional, modern, & Terpercaya serta berintegritas haruslah menegakkan aturan yang berlaku di NKRI sebagai dasar pedoman di dalam menjaga pintu gerbang Negara dari segala macam bahaya keamanan terhadap Negara & masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadi tempat yang strategis secara geografis untuk menjadi tempat keluar masuk orang asing ke wilayah NKRI. Orang asing yang memasuki wilayah NKRI tentunya memiliki berbagai macam kepentingan serta kebutuhan sebagai wujud daripada aktivitas sosial yang berjalan sebagaimana mestinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdaulat penuh atas wilayah daratan dan lautan yang telah ditentukan berdasarkan keputusan yang berlaku antar negara. Maka, berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga marwah negara dan demi tegaknya kedaulatan NKRI, Indonesia membuat suatu kebijakan keimigrasian untuk dapat mengatur orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia serta yang tidak memiliki potensi untuk membahayakan keamanan negara.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, membuat kebijakan terhadap masalah keimigrasian yang menganut asas "*selective policy*". Aturan yang dirumuskan oleh Pemerintah RI terkait pengaturan atas problematika keimigrasian tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksaaan tertuang pada PP No 31 Tahun 2013. Seseorang jika melaksanakan aktivitas keluar masuk di wilayah Indonesia harus patuh terhadap seluruh aturan yang telah tertuang pada peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang keimigrasian. Namun, dengan berbagai hal yang melatar belakanginya dan pergeseran arus globalisasi yang semakin massif warga negara asing bisa masuk di Indonesia dengan cara yang illegal dan tidak mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku di wilayah RI.

Berbagai macam cara dilakukan agar dapat memasuki wilayah Indonesia seperti penyelundupan manusia (*People Smuggling*), pemalsuan dokumen perjalanan, *impostor*, orang asing yang menggunakan paspor RI, dsb.¹ Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan tansnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia maka mengacu di Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1) "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi". Apabila orang asing ataupun WNI yang memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi, sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang No 6 Thn 2011 yaitu berisi tentang setiap orang yang masuk dan keluar di wilayah Indonesia dan sudah dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) maka konsekuensi yang di dapat yaitu dipidana paling lama satu tahun atau bisa mendapatkan denda paling banyak sejumlah serratus juta rupiah. Karena pintu masuk wilayah Indonesia sangat beragam, yakni melalui (Pos Lintas Batas Negara), laut (Pelabuhan) dan udara (Bandara) maka tidak dapat di pungkiri bahwa ancaman kejahatan dan pelanggaran yang dapat timbul membahayakan Negara Indonesia cukup tinggi.

Di dunia tindak pidana keimigrasian di kenal pula yang dinamakan *Transnational Organize Crime* (TOC) atau biasa disebut kejahatan terorganisir lintas negara.² Kejahatan ini dapat dilakukan oleh WNI ataupun WNA yang melaksanakan aksi tindak pidana di beberapa lintas negara. Hal ini perlu di waspadai serta tindak lanjut agar TOC ini tidak sampai terjadi hingga membahayakan

¹ Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.

² M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta; UI Press, 2004, hlm. 2

kedaulatan, keamanan serta keselamatan warga negara Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi menurut UU No 6 Tahun 2011 memiliki 2 kewenangan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di bidang keimigrasian yakni dapat dengan cara *pro Justitia* (Penegakan Hukum) atau dengan cara Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Dalam hal menyelesaikan kasus tindak pidana keimigrasian dalam ditjen Imigrasi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan serta penyelidikan tindak pidana keimigrasian yakni PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) keimigrasian, tetapi pada kenyataannya, sikap yang di ambil oleh pejabat imigrasi dalam menyelesaikan problematika di bidang keimigrasian selalu mengedepankan tindakan administratif keimigrasian dan cukup jarang dalam menempuh jalur penegakan hukum (*pro Justitia*) mengingat salah satu prinsip direktorat jenderal imigrasi yakni keamanan negara, pelayanan masyarakat, penegakan hukum serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu di sikapi dan mencari tau alasan apa yang melatar belakangi bahwa TAK sering di dahulukan daripada penegakan hukum yang berbasis *restorative justice*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam peneltian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan terkait tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) berdasarkan Undang – Undang no 6 tahun 2011?
- b. Bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Keimigrasian dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*)?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung dengan studi pustaka. Penelitian ini melakukan pendekatan secara kualitatif yakni dengan melakukan analisa, pemahaman secara terstruktur, serta menilai terkait keabsahan dokumen maupun bahan yang digunakan sebagai metode penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang dan mendukung penelitian yang dilakukan, diperlukan data- data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain seperti, dokumen- dokumen laporan, buku-buku ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Dalam suatu penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data- data yang akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan menjadi satu, data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, langkah berikutnya menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan. Penelitian hukum empiris dalam metode penarikan kesimpulan induktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang ditarik dari permasalahanpermasalahan khusus kedalam.

C. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Tindak Pidana Keimigrasian

Pada dasarnya Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang apabila dilakukan mendapatkan sanksi. Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan suatu pertanggung jawaban di hadapan hukum sebagai suatu akibat atas norma hukum yang telah dilanggar dan timbul sanksi yang bersifat mengikat serta menghukum. Penerapan sanksi pidana memiliki tujuan untuk menegakkan aturan pidana untuk menertibkan masyarakat serta mencegah kejahatan untuk dapat timbul kembali yang dapat mengusik kedamaian masyarakat³⁴. Tindak pidana yang terjadi di proses dan di sidang untuk mencari kebenaran formil serta materiil atas terjadinya suatu tindak pidana dan membuat terang dan jelas apa yang terjadi dan siapa pelaku dari tindak pidana yang telah terjadi. Tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang melanggar suatu aturan di bidang keimigrasian yang memuat kejahatan dan pelanggaran yang diberikan sanksi atas tindak pidana atau perbuatan yang sudah dilakukan⁵⁶.

Perbuatan pidana pada dasarnya di atur oleh pemerintah RI melalui Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta acara pidana yakni Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun seiring berjalannya waktu dibutuhkan aturan khusus di dalam penanggulangan serta pengaturan mengenai tindak pidana keimigrasian yang komprehensif meliputi hal – hal yang dilarang serta diwajibkan di bidang keimigrasian. Pemerintah membuat regulasi dan kebijakan dalam UU no 6 Tahun 2011 yang mengatur beberapa macam tindak pidana keimigrasian beserta sanksi pidana keimigrasian secara jelas dan terukur agar mendapatkan kepastian hukum serta penegakan hukum yang adil dalam hal tindak pidana keimigrasian. Walaupun terdapat aturan pidana khusus terkait tindak pidana keimigrasian, namun dalam proses pelaksanaan pidana di dalam peradilan tindak pidana keimigrasian tetap menganut pada Undang-Undang No 08 Tahun 1981 terkait Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana atau (KUHP). Pada kasus kejahatan di bidang Keimigrasian ini melibatkan beberapa hal yang terkait dalam proses penegakan hukum, bahwa bagaimana suatu pidana itu dapat terjadi, siapa yang melatar belakangi hal itu dapat terjadi, serta bagaimana proses perencanaan serta anggaran yang membuat tindak pidana keimigrasian itu terjadi.

Saat menegakkan hukum, pemerintah harus melihat berdasarkan apa yang ada di dalam ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) karena Indonesia menganut asas legalitas.⁷ Indonesia memiliki Hukum Keimigrasian dalam hal penegakan hukum kepada WNI atau WNA yang melintasi wilayah NKRI yang menetap ataupun digunakan hanya untuk tempat *transit* sementara.⁸ Ketentuan mengenai pidana keimigrasian serta sanksi pidana keimigrasian tercantum dalam UU No 6 Tahun 2011 BAB XI Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 (23 Pasal). Beberapa redaksional ketentuan pidana berisi hal – hal kejahatan serta pelanggaran pidana yang dilarang untuk dilakukan serta apabila di lakukan terdapat sanksi yang mengikutinya sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Kejahatan termasuk perbuatan yang melanggar norma hukum di tengah – tengah masyarakat serta menimbulkan kerugian secara formil dan materiil terhadap masyarakat. Perbuatan pidana keimigrasian juga dapat menimbulkan terancamnya kemandirian dan ketertiban umum serta dapat membuat *chaos* ketentraman negara. Aturan mengenai ketentuan pidana ini berlaku dan bersifat mengikat terhadap WNI atau WNA yang melakukan tindak pidana keimigrasian di wilayah hukum Indonesia.

Berdasar kepada bentuk – bentuk ketentuan pidana keimigrasian yang telah tercantum dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian telah jelas mengenai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam permasalahan pidana keimigrasian dan apabila dilakukan akan menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat. Peraturan tersebut berlaku untuk WNA dan WNI sepanjang melakukan pidana keimigrasian di wilayah Indonesia. Tindak pidana yang

³⁴Noldy Mohede, “Mohede N :Sanksi Pidana ... Vol.XIX/No.4/Julii-September/2011,” no. 4 (2011): 40–52.

⁴.Ibid.

⁵ Hartono, Bambang. 2012. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.” Keadilan Progresif 3 (26): 69.

⁶ Ibid.,70

⁷ M Alvi Syahrin and Rio Restu Prabekti, “Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Di Area Imigrasi Sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 49–62.

⁸ Aisyah Nurannisa Muhlisah and Kholis Roisah, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.

dilakukan akan terancam sanksi pidana yang tercantum di dalam UU dan akan dilakukan penegakan hukum “*pro Justitia*” yang merupakan kewenangan PPNS Keimigrasian sebagai penyidik dalam tindak pidana keimigrasian menurut pasal 105 UU No 6 Tahun 2011 “PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Penegakan hukum pidana keimigrasian merupakan suatu tanggung jawab yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 beserta peraturan di bawahnya kepada PPNS Keimigrasian untuk dapat di tegakkan sesuai aturan, tidak hanya TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian) yang di kedepankan, namun Kejahatan & Pelanggaran di bidang Keimigrasian merupakan suatu hal yang harus di tegakkan secara Pro justitia. Peraturan serta pemberian sanksi pidana juga dengan jelas dan tegas, merupakan tanggung jawab PPNS Keimigrasian dalam memastikan aturan pidana yang tercantum pada UU dapat di tegakkan agar terciptanya iklim kondusif, aman dan damai untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan & penyelidikan tindak pidana keimigrasian, dapat melakukan koordinasi, kerja sama dengan lembaga dalam negeri ataupun luar negeri agar menciptakan suatu koordinasi yang baik dalam memecahkan permasalahan mengenai tindak pidana Keimigrasian, sesuai dengan pasal Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

2. Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)

Setiap orang jika melintas memasuki wilayah teritorial suatu negara yang berdaulat diharuskan untuk melakukannya dengan cara yang legal dan sah sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Berbeda dengan seseorang yang memiliki tujuan untuk melakukan hal yang tidak sesuai ketentuan hukum dengan dalih bahwa orang tersebut ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan kelompoknya menggunakan cara illegal agar dapat memasuki suatu negara yang berdaulat atas wilayahnya. Terutama Indonesia. Dalam problematika keimigrasian Indonesia telah mengatur dan memformulasi suatu kebijakan dengan mengeluarkan aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang jelas di redaksional pasal mengatur orang untuk dapat melintas atau singgah di dalam wilayah NKRI dengan sah dan tentunya legal. Menurut pasal Pasal 8 ayat 1 UU No 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku”. Diperjelas kemudian pada pasal Pasal 9 ayat (1) “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”.

Pada problematika tindak pidana keimigrasian *people smuggling* ini erat kaitannya dengan tindak pidana imigran gelap yang ada di Indonesia. Kedua tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama yakni dapat memasuki wilayah suatu negara yang dalam hal ini Indonesia secara illegal dan tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Mengapa kedua tindak pidana ini saling erat hubungannya karena apabila penyelundupan manusia dapat dilakukan maka secara otomatis imigran gelap yang ada di Indonesia semakin banyak dan akan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) merupakan suatu tindakan untuk menyelundupkan manusia secara illegal ke dalam suatu negara untuk mencari suatu keuntungan diri sendiri maupun golongan yang melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di suatu negara. Penyelundupan manusia ini umumnya dilakukan oleh WNA yang berusaha untuk memasuki wilayah Indonesia dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku seperti paspor, visa maupun izin tinggal. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana tersebut dapat terjadi dari negara asal maupun negara tujuan dari imigran gelap tersebut.⁹

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana lain seperti perdagangan orang (*human trafficking*) penyelundupan manusia memiliki beberapa unsur niat yang melatar belakungnya yakni berupa proses, cara serta tujuan.¹⁰ Niat yang dimaksud dalam tindak pidana penyelundupan manusia dengan perdagangan orang yakni bahwa apabila penyelundupan manusia terjadi dengan proses cara dan tujuan yang terstruktur dan sistematis dalam arti lain bahwa *people smuggling* terjadi dengan kesepakatan antara orang yang menyelundupkan dan di selundupkan kemudian dengan

⁹ Andi Aina Ilmih, “Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia,” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017): 135–148.

¹⁰ Sam Fernando, “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia,” *Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id* (2013): 1–13.

tujuan untuk memperoleh keuntungan secara perekonomian antara yang di selundupkan dengan yang me'nyelundupkan. Lain halnya dengan perdangan orang, tindak pidana ini dilakukan untuk tujuan eksploitasi manusia agar mendapatkan keuntungan secara sepihak, dan terdapat korban yang menjadi target perdangan orang ke negara yang ingin melakukan transaksi jual – beli manusia, disini berarti jelas hal yang dilakukan tidak secara sukarela karena timbul korban di dalamnya yang tentunya bukan atas kehendak korban untuk dapat memasuki suatu wilayah negara dengan tidak sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, umumnya korban memiliki rasa “terpaksa” dan “di paksa”.

Pada dasarnya landasan hukum yang mengatur adanya pengungsi di Indonesia yakni Konvensi Tahun 1951 tentang status pengungsi. Status sebagai pengungsi (*refugee*) tidak semata – mata dapat disematkan kepada setiap imigran yang ada di Indonesia, namun yang berhak me'legitimasi status pengungsi kepada imigran yaitu UNHCR. UNHCR ini akan memberikan status pengungsi kepada imigran tersebut, dan pemerintah RI akan memberikan kesempatan untuk pengungsi dapa tinggal di Indonesia tanpa dokumen resmi hingga ada negara ketiga yang dapat untuk menampung para pengungsi tersebut. Namun, apabila UNHCR tidak memberikan status pengungsi terhadap imigran tersebut, maka pemerintah RI dapat melakukan deportasi.

Terkait dengan ketentuan pidana atau peraturan khusus mengenai penanggulangan penyelundupan manusia dan imigran gelap belum dirumuskan oleh pemerintah RI, hal ini merupakan celah yang sangat berbahaya yang dapat dimafaatkan oleh orang asing yang akan melakukan tindak pidana tersebut. Sejauh ini pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana ini menggunakan aturan ketentuan pidana pada tentang pengesahan *protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations convention against transnational organized crime* (Protokol menentang penyelundupan melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa - bangsa menentang tindak pidana transnasional yang ter'organisasi). Menurut pasal 89 ayat (2) dan (3) UU No 6 Tahun 2011 terdapat suatu tindakan preventif dan represif di dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia yakni, tindakan preventif :

- a. Pertukaran informasi di dalam negeri dan luar negeri serta pengawasan,
- b. Hubungan kerja sama secara teknis dan pelatihan dengan negara lain mengenai perlakuan terhadap korban, kualitas dari dokumen perjalanan, pengamanan, mendeteksi adanya dokumen yang dipalsukan, melakukan kegiatan pertukaran informasi, melakukan deteksi dan pemantauan dari penyelundupan manusia,
- c. Melakukan sosialisasi hukum mengenai tindak pidana penyelundupan manusia & perdagangan orang,
- d. Memberi kepastian terhadap dokumen perjalanan atau dokumen yang lain bahwa dokumen tersebut memiliki kualitas yang baik agar menghindari penyalahgunaan dokumen perjalanan
- e. Menjamin integritas dan pengamanan (*secure*) terhadap dokumen perjalanan

Tindakan Represif yakni :

- a. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian,
- b. Melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK)
- c. Melakukan kerja sama antar pemangku kebijakan dalam hal penegakan hukum

3. Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Penegakkan hukum diperlukan suatu perangkat yang dapat memastikan hukum tersebut dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Perangkat hukum tersebut harus memiliki suatu kompetensi dan integritas yang tinggi agar dapat memastikan bahwa hukum tersebut di patuhi oleh masyarakat secara luas. Pada penegakan hukum tindak pidana keimigrasian, pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi telah merumuskan formulasi dalam hal penegakan hukum keimigrasian. Mengingat, fungsi Imigrasi yakni pelayanan masyarakat, keamanan Negara, penegakan hukum,serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan bermakna bahwa Ditjen Imigrasi melakukan pelayanan di bidang keimigrasian kepada masyarakat berupa pelayanan dokumen perjalanan seperti paspor,visa,izin tinggal. Fungsi keamanan negara memiliki arti yaitu Ditjen Imigrasi mempunyai tanggung jawab di bagian penjagaan pintu gerbang negara dari setiap orang baik WNI atau WNA yang akan keluar dan masuk wilayah Indonesia dipastikan memiliki

dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak berbahaya, dan memiliki manfaat bagi negara Republik Indonesia atau dikenal dengan asas (*selective policy*).¹¹

Fungsi penegakan hukum memiliki artian bahwa Ditjen Imigrasi memiliki tugas, pokok, dan fungsi yakni memastikan bahwa seorang WNI atau WNA di dalam melakukan segala aktivitas di wilayah Republik Indonesia tidak melanggar ketentuan pidana maupun administrasi keimigrasian, ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan perundang – undangan yang lain berkaitan dengan hal keimigrasian. Fasilitator pembangunan masyarakat memiliki makna yakni Ditjen Imigrasi selain melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan negara dan penegakan hukum juga memastikan bahwa apabila hukum keimigrasian di tegakkan dengan baik oleh masyarakat maka secara tidak langsung stabilitas ekonomi, politik dan pemerintahan di NKRI bisa sesuai dengan adanya tujuan bangsa. Maka penegakan hukum tindak pidana keimigrasian, Ditjen Imigrasi membentuk suatu perangkat hukum yang bernama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Keimigrasian). Bilamana terdapat suatu tindak pidana keimigrasian terjadi, maka harus dilakukan suatu penyidikan untuk membuat terang dan jelas tindak pidana tersebut¹².

PPNS Keimigrasian menurut UU no 6 tahun 2011 memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan atas terjadinya tindak pidana keimigrasian yang terjadi. Dalam hal melakukan serangkaian kegiatan penyidikan tindak pidana keimigrasian, PPNS Keimigrasian mengacu kepada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Secara rinci, PPNS Keimigrasian menurut pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memiliki kewenangan :

1. Dapat menerima laporan atas terjadinya tindak pidana keimigrasian
2. Mencari serta menggali keterangan dan alat bukti guna menindak lanjuti tindak pidana keimigrasian yang terjadi
3. Berwenang untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
4. Mampu untuk melarang setiap orang untuk memasuki TKP agar tidak mengganggu proses penyidikan
5. Dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, pengeledahan, penangkapan, atau menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Keimigrasian
6. Memiliki kewenangan untuk menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan
7. Dapat menghentikan orang untuk dilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan
8. Mampu untuk memeriksa dan melakukan penyitaan dokumen/benda apapun yang memiliki keterkaitan dengan adanya tindak pidana keimigrasian yang terjadi
9. Dapat memanggil seseorang sebagai saksi atau tersangka untuk dapat didengar serta di ambil keterangannya
10. Berwenang untuk dapat mendatangkan seorang ahli guna pengambilan keterangan atas suatu tindak pidana keimigrasian yang terjadi
11. Memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya surat, dokumen, atau benda lain yang memiliki kaitan erat dengan adanya tindak pidana Keimigrasian
12. Dapat mengambil foto serta sidik jari tersangka
13. Memiliki kewenangan untuk mengambil keterangan dari masyarakat dan sumber lainnya
14. Dapat menghentikan pada proses penyidikan, serta
15. Berhak melakukan tindakan lain menurut hukum

Proses penyidikan tindak pidana keimigrasian tentunya terdapat alat bukti hal sebagai penunjang kekuatan atas benar tidaknya telah terjadi tindak pidana. Atas adanya alat bukti tersebut yaitu termasuk hal yang sangat penting di saat persidangan karena sebagai bukti yang sesuai dengan ketentuan berlaku bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi¹³. ketika melakukan pengumpulan alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 108 yang merupakan alat bukti yakni apa yang tercantum di dalam KUHAP, alat bukti lain berupa segala hal yang berkaitan dengan elektronik digital, keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang memiliki kewenangan akan

¹¹ Fitria Savira and Yudi Suharsono, “KENDALA PENYIDIK PPNS DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2013): 1689–1699.

¹² Ibid.,

¹³ Malota Dwi, “LAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN,” *Hukum* 151, no. 6 (2015): 10–17.

hal tersebut. Pada dasarnya apabila mengacu pada KUHAP, alat bukti itu tidak ada hirarki atau kedudukan yang lebih tinggi atau dapat dikatakan sejajar¹⁴. PPNS Keimigrasian ketika melakukan proses penyidikan dan penyelidikan wajib untuk melakukan koordinasi bersama Kepolisian RI selaku pengawas dan membantu jalannya proses penyidikan agar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Pada proses penyidikan serta penyelidikan, apabila berkas perkara dinyatakan P-21, maka berkas serta tersangka di alihkan kepada kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan. Untuk mendukung kelancaran penegakan tindak pidana keimigrasian, PPNS Keimigrasian dapat melakukan kerja sama dengan lembaga dalam negeri maupun luar negeri yang terikat dengan perjanjian internasional guna mempermudah pada proses penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya tindak pidana keimigrasian. Di harapkan atas beberapa kewenangan yang diberikan kepada PPNS Keimigrasian, tindak kejahatan serta pelanggaran dapat di tekan dan dicegah melalui hukum keimigrasian yang di tegakkan secara komprehensif¹⁵.

Dalam melaksanakan tugas & tanggung jawab pada proses penegakan tindak pidana Keimigrasian, PPNS Keimigrasian acapkali menemui suatu hambatan yang menyertai, mulai dari hambatan dari luar organisasi, ataupun dari dalam lingkup organisasi. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana keimigrasian.

Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PPNS Keimigrasian dari Dalam Organisasi (Internal) yaitu :

1. PPNS Keimigrasian dalam melakukan tugas & fungsi melaksanakan Penyidikan & Penyelidikan tindak pidana keimigrasian, memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi dan fokus yang dalam. Acapkali, PPNS Keimigrasian di bebaskan oleh pekerjaan yang berhubungan dengan administratif Keimigrasian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan proses penegakan tindak pidana Keimigrasian. Hal tersebut dapat mengganggu kinerja PPNS Keimigrasian dalam melakukan serangkaian proses penegakan hukum tindak pidana keimigrasian. Untuk menyikapi hal tersebut, PPNS Keimigrasian melakukan inventarisir skala prioritas terhadap tugas yang di bebaskan pada PPNS Keimigrasian agar tidak menyebabkan terbelengkalai kasus tindak pidana keimigrasian yang sedang di proses.
2. Minimnya Personil yang dimiliki PPNS Keimigrasian, mengakibatkan efektifitas kinerja dari PPNS Keimigrasian menjadi terhambat, karena perkembangan arus tindak pidana keimigrasian yang cepat dan masif dengan personil yang sedikit dan kasus tindak pidana yang marak, hal tersebut menjadi kendala yang sulit untuk PPNS Keimigrasian di dalam menegakkan aturan pidana UU No 6 Tahun 2011.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh personil Keimigrasian yang kurang berkualitas dan berkompeten dalam melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan & Penyelidikan Tindak Pidana Keimigrasian. Hingga saat ini, masih belum jelas mengenai pelatihan dan pendidikan PPNS Keimigrasian seperti yang di harapkan. Hal ini harus di tekankan mengenai diklat PPNS Keimigrasian dengan kurikulum dan *output* yang jelas agar terciptanya suatu SDM PPNS Keimigrasian yang berintegritas serta memiliki kapabilitas.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi kinerja PPNS Keimigrasian dari luar organisasi (eksternal) yaitu :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu melaporkan atas adanya WNA (Warga Negara Asing) yang diduga mencurigakan yang bertempat tinggal di wilayah warga setempat. Kesadaran masyarakat tersebut harus selalu di pupuk guna membantu memudahkan PPNS Keimigrasian dalam mencari data atau men'tracking WNA yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
2. Kurangnya sinergitas & koordinasi antara lembaga Kepolisian, kejaksaan dengan PPNS Keimigrasian dalam hal proses penegakan tindak pidana Keimigrasian. Terdapat perbedaan persepsi dalam hal pembuatan berkas perkara, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara saling berkoordinasi dengan baik dalam memecahkan suatu problematika tindak pidana keimigrasian yang terjadi.

¹⁴Budy Mulyawan, "Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 107.

¹⁵ M Alvi Syahrin and Immigration Polytechnic, "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," *Seminar Hukum Nasional*, no. January (2018).

3. Masih kurangnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai sejauh mana proses penyelidikan kasus tindak pidana Keimigrasian berjalan, hal tersebut mengakibatkan minimnya kepercayaan publik pada lembaga ditjen Imigrasi dalam hal penanganan kasus tindak pidana keimigrasian.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana keimigrasian merupakan hal yang perlu untuk di kaji ulang terkait peraturan pidana serta kewenangan atas aparat penegak hukum pidana keimigrasian dalam hal ini PPNS Keimigrasian. Tindak pidana Keimigrasian merupakan suatu tindakan melawan hukum atau melanggar ketentuan pidana yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai ketentuan pidana Keimigrasian yang menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat. Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Keimigrasian sudah sangat jelas mengenai batasan – batasan apa saja terkait dengan fungsi keimigrasian yang wajib dan dilarang untuk dilakukan, serta terdapat ancaman sanksi pidana penjara dan denda terkait apabila seseorang melanggar ketentuan pidana keimigrasian. Mengingat, kejahatan pidana keimigrasian semakin hari semakin meningkat dan beragam cara dilakukan, maka negara haruslah bersikap tegas dalam upaya penegakan aturan keimigrasian oleh WNA atau WNI yang melanggar ketentuan pidana.

Salah satu kejahatan yang perlu di waspadai yakni *people smuggling* atau penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Kejahatan tersebut merupakan salah satu kejahatan TOC (*Transnasional Organize Crime*) kejatan lintas negara yang ter'organisir, yang tentu hal tersebut melanggar ketentuan pidana keimigrasian dengan mencoba untuk memasuki wilayah NKRI dengan status ilegal. Hal ini perlu di waspadai mengingat aturan yang mengatur terkait pidana penyelundupan manusia dan imigran gelap Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, bahwa Indonesia hanya terpaku dalama Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dalam hal penegakan hukum penyelundupan manusia dan imigran gelap. Para imigran gelap ini memasuki wilayah Indonesia dengan ilegal dan melakukan segala aktivitas di negara Indonesia agar tidak terjerat oleh petugas acapkali berlindung dengan status pengungsi. Negara melalui ditjen Imigrasi melakukan upaya penanggulangan serta penegakan hukum tindak pidana keimigrasian melakukan suatu terobosan dan cara dengan membentuk PPNS Keimigrasian yang menurut UU No 6 tahun 2011 memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang tentu bekerja sama dengan Kepolisian serta Kejaksaan, di harapkan sinergitas yang dibangun antar lembaga penegak hukum dapat berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum tindak pidana keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalisir/menekan tindak pidana keimigrasian dapat terjadi di wilayah NKRI.

Saran

Pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang tegas dalam hal pemberantasan serta penegakan hukum tindak pidana keimigrasian, dengan membuat suatu regulasi terkait dengan tindak pidana keimigrasian yang belum di atur secara signifikan mengenai sanksi pidana seperti penyelundupan manusia dan imigran gelap. Bagaimana formulasi kebijakan yang substantif dan terukur dapat membuat negara memiliki kekuatan dalam memberantas tindak kejahatan keimigrasian lintas negara serta menekan/meminimalisir dampak yang ditimbulkan apabila pidana keimigrasian itu terjadi. Penanggulangan tindak pidana keimigrasian juga dapat dilaksanakan dengan cara bersinergi antar instansi pemerintah dalam upaya menekan kejahatan lintas negara dengan mengoptimalkan peran Tim Pora (pengawasan orang asing) agar dapat ter'organisir dengan baik, OA yang ada di NKRI dalam menjalankan segala aktivitas dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hari Sabarno. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Sinar Grafika. 2007.

IOM dan Instansi terkait, Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia) IOM, Jakarta, 2012.

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Imlementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Havid Sudradjat, Pengantar Ringkas Keimigrasian, Kantor Imigrasi Malang, Malang, 199

Jurnal Ilmiah

Andi Aina Ilmih. "Analisis Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang Dan Imigran Gelap Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017): 135–148.

Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).

Dwi, Malota. "LAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN." *Hukum* 151, no. 6 (2015): 10–17.

Fernando, Sam. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia." *Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id* (2013): 1–13.

Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).

Mirwanto, T., 2019. VISA-FREE POLICY SUPPORTING ALTERNATIVES FOR TRAVELERS OF CHINA ORIGIN IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(2), pp.119-132.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 145–157.

Mulyawan, Budy. "Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 1 (2018): 107.

Noldy Mohede. "Mohede N :Sanksi Pidana ... Vol.XIX/No.4/Juli-September/2011," no. 4 (2011): 40–52.

Purwanti, M., 2018. CLASSIFICATION OF CRIMES AND VIOLATIONS IN THE IMMIGRATION ACT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.18-30.

Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.

Pratama, F.S., 2019. Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.51-58.

Salsabiil, C., Nuryani, D. and Herlambang, H., 2019. Immigration Detention Supervision Urgency. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.35-49.

Savira, Fitria, and Yudi Suharsono. "KENDALA PENYIDIK PPNS DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN." *Journal of Chemical Information and*

Modeling 01, no. 01 (2013): 1689–1699.

Syahrin, M Alvi, and Immigration Polytechnic. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Seminar Hukum Nasional*, no. January (2018).

Syahrin, M Alvi, and Rio Restu Prabekti. "Keabsahan Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Di Area Imigrasi Sebagai Alasan Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia: Studi Kasus Ratna Sarumpaet." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 2 (2019): 49–62.

Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.

Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.